



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rio Pratama A. Rachman alias Bota
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/31 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lawangirung Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tiada

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Fajri Datuage alias Aji
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/27 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranoiapo Lingkungan IV, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang

Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman Als Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair dalam Dakwaan kami, yaitu melanggar pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman Als Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa I menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, sedangkan Terdakwa II juga menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena ayah dari Terdakwa II seing sakit-sakitan dan tidak ada yang menjaga di rumah karena ibunya berada di luar daerah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang "dengan sengaja secara bersama-sama melakukan, meyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi korban Rafindra Johan alias Rama, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berwal ketika Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus sedang duduk di depan Rumahnya Lk. Heri Monoarfa, tiba-tiba datang Terdakwa 1 Rio Abdul Rachman alias Bota dan langsung masuk kerumah Lk. Heri Monoarfa dengan maksud untuk mencari perempuan yang berada di dalam rumah Lk. Heri Monoarfa sudah dalam keadaan mabuk, tak lama kemudian Lk. Heri Monoarfa langsung datang menghampiri Saksi Korban, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus yang berada di seberang jalan dengan maksud untuk meminta kepada saksi korban dan para saksi untuk menyuruh Terdakwa agar pulang dari rumah Lk. Heri Monoarfa, tak lama kemudian Saksi Korban dan para saksi langsung mendekati Rumah Lk. Heri Datuage dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah Lk. Heri Datuage, namun Terdakwa tidak menghiraukan penyampaian saksi korban dan para saksi, tak lama kemudian saksi korban menampar Terdakwa untuk segera meninggalkan Rumah Lk. Heri Datuage, pada saat itu juga Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut, dan tak selang

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr*



beberapa menit kemudian dengan menggunakan motor yang di bawah oleh Terdakwa II, Terdakwa I datang kembali bersama dengan Terdakwa II Fajri Datuage yang pada saat itu Terdakwa I sudah membawa pisau, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung menghindar dari Terdakwa I dengan cara berlari, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung mengejar Saksi Korban dan Terdakwa II tetap menunggu Terdakwa I diatas motor yang di kendarai Terdakwa II, pada saat Terdakwa I mengejar Saksi Korban, saksi korban terjatuh pada saat lari menghindar Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung berteriak kepada Terdakwa I dengan kata "bunuh" tak lama kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa I kearah tubuh Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban langsung menangkis pukulan Terdakwa I, pada saat menangkis pukulan Terdakwa I saksi pisau yang di pegang Terdakwa I mengena di punggung tangan kanan, setelah itu Saksi Korban langsung lari meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu juga Terdakwa I langsung naik motor yang di bawah oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama mengalami luka gores di punggung tangan kanan, sesuai dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 2845/Visum/VI/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yurani Turampas selaku dokter pemeriksa pada Klinik "Chaterine Booth" Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka gores di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x 0,5 cm, tidak ada pendarahan aktif dasar kulit, dengan kesimpulan luka disebabkan karena tersejat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### **Subsidiar:**

Bahwa ia Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di Kelurahan Ranoiapo Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban Rafindra Johan alias Rama, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus sedang duduk di depan Rumahnya Lk. Heri Monoarfa, tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Terdakwa 1 Rio Abdul Rachman alias Bota dan langsung masuk kerumah Lk. Heri Monoarfa dengan maksud untuk mencari perempuan yang berada di dalam rumah Lk. Heri Monoarfa sudah dalam keadaan mabuk, tak lama kemudian Lk. Heri Monoarfa langsung datang menghampiri Saksi Korban, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus yang berada di seberang jalan dengan maksud untuk meminta kepada saksi korban dan para saksi untuk menyuruh Terdakwa agar pulang dari rumah Lk. Heri Monoarfa, tak lama kemudian Saksi Korban dan para saksi langsung mendekati Rumah Lk. Heri Datuage dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah Lk. Heri Datuage, namun Terdakwa tidak menghiraukan penyampaian saksi korban dan para saksi, tak lama kemudian saksi korban menampar Terdakwa untuk segera meninggalkan Rumah Lk. Heri Datuage, pada saat itu juga Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut, dan tak selang beberapa menit kemudian dengan menggunakan motor yang di bawah oleh Terdakwa II, Terdakwa I datang kembali bersama dengan Terdakwa II Fajri Datuage yang pada saat itu Terdakwa I sudah membawa pisau, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung menghindar dari Terdakwa I dengan cara berlari, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung mengejar Saksi Korban dan Terdakwa II tetap menunggu Terdakwa I diatas motor yang di kendarai Terdakwa II, pada saat Terdakwa I mengejar Saksi Korban, saksi korban terjatuh pada saat lari menghindar Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung berteriak kepada Terdakwa I dengan kata "bunuh" tak lama kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa I kearah tubuh Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban langsung menangkis pukulan Terdakwa I, pada saat menangkis pukulan Terdakwa I saksi pisau yang di pegang Terdakwa I mengena di punggung tangan kanan, setelah itu Saksi Korban langsung lari meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu juga Terdakwa I langsung naik motor yang di bawah oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama mengalami luka gores di punggung tangan kanan, sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 2845/Visum/VI/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yurani Turampas selaku dokter pemeriksa pada Klinik "Chaterine Booth" Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka gores di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x 0,5 cm, tidak ada pendarahan aktif dasar kulit, dengan kesimpulan luka disebabkan karena tersayat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan:

Bahwa ia Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 di Kelurahan Ranoiaipo Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang "mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" terhadap saksi korban Rafindra Johan alias Rama, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus sedang duduk di depan Rumahnya Lk. Heri Monoarfa, tiba-tiba datang Terdakwa 1 Rio Abdul Rachman alias Bota dan langsung masuk ke rumah Lk. Heri Monoarfa dengan maksud untuk mencari perempuan yang berada di dalam rumah Lk. Heri Monoarfa sudah dalam keadaan mabuk, tak lama kemudian Lk. Heri Monoarfa langsung datang menghampiri Saksi Korban, saksi Jhosua Nico Tumbelaka dan saksi Randi Julio Josephus yang berada di seberang jalan dengan maksud untuk meminta kepada saksi korban dan para saksi untuk menyuruh Terdakwa agar pulang dari rumah Lk. Heri Monoarfa, tak lama kemudian Saksi Korban dan para saksi langsung mendekati Rumah Lk. Heri Datuage dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa meninggalkan rumah Lk. Heri Datuage, namun Terdakwa tidak menghiraukan penyampaian saksi korban dan para saksi, tak lama kemudian saksi korban menampar Terdakwa untuk segera meninggalkan Rumah Lk. Heri Datuage, pada saat itu juga Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut, dan tak selang beberapa menit kemudian dengan menggunakan motor yang di bawah oleh Terdakwa II, Terdakwa I datang kembali bersama dengan Terdakwa II Fajri Datuage yang pada saat itu Terdakwa I sudah membawa pisau, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung menghindar dari Terdakwa I dengan cara berlari, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung mengejar Saksi Korban dan Terdakwa II tetap menunggu Terdakwa I diatas motor yang di kendari Terdakwa II, pada saat Terdakwa I mengejar Saksi Korban, saksi korban terjatuh pada saat lari menghindar Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung berteriak kepada Terdakwa I dengan kata "bunuh" tak lama kemudian Terdakwa I langsung melayangkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa I ke arah tubuh Saksi Korban, namun pada saat itu Saksi Korban langsung menangkis pukulan Terdakwa I, pada saat menangkis pukulan Terdakwa I saksi pisau yang di pegang Terdakwa I mengena di punggung tangan kanan, setelah itu Saksi Korban langsung lari meninggalkan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu juga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung naik motor yang di bawah oleh Terdakwa II dan langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban Rafindra Johan alias Rama mengalami luka gores di punggung tangan kanan, sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 2845/Visum/VI/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yurani Turampas selaku dokter pemeriksa pada Klinik "Chaterine Booth" Amurang dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka gores di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm x 0,5 cm, tidak ada pendarahan aktif dasar kulit, dengan kesimpulan luka disebabkan karena tersejat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafindra Johan alias Rama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diambil keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada saat penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA di Kelurahan Ranoiaipo Jaga VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi, kemudian datang Hery Monoarfa yang meminta tolong Saksi untuk mengeluarkan Terdakwa I yang masuk ke rumahnya, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Hery Manoarfa dan bertemu dengan Terdakwa I yang sedang bersama dengan seorang perempuan, maka Saksi dan teman-temannya menyuruh Terdakwa I yang sedang dalam keadaan mabuk untuk keluar dari situ, kemudian setelah sampai di jalan depan rumah Hery Manoarfa Saksi memukul Terdakwa I yang sudah dalam keadaan duduk di sepeda motor yang Terdakwa I kendari, setelah itu Terdakwa I pergi dan kemudian kembali lagi bersama dengan Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengeluarkan mengeluarkan sebilah pisau dan mengejar Saksi yang saat itu berlari sejauh kurang lebih 50 (lima puluh) meter kemudian Saksi terjatuh, lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung menikam Saksi beberapa kali yang saat itu kena ke bagian tangan dari Saksi, selanjutnya Saksi menendang Terdakwa I lalu Saksi melarikan diri, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi, dan tidak ada yang membantu Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian penerangan di tempat kejadian tersebut terdapat lampu sehingga bisa terlihat terang;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekira 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengalami gangguan saat beraktifitas akibat dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi, namun hanya kepada orang tua dari Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah menampar pipi Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II sempat berkata "*bunung jo*" (bunuh saja) dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor pada saat setelah kejadian, namun Terdakwa II tidak sempat memukul Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jhosua Nico Tumbelaka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa ada masalah penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Rafindra Johan alias Rama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Ranoiapo Jaga VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersantai dengan Saksi Rafindra Johan alias Rama dan beberapa teman yang lainnya, kemudian Heru Monoarfa untuk meminta tolong agar mengeluarkan Terdakwa I yang masuk ke rumahnya, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rafindra Johan alias Rama dan teman yang lainnya pergi ke rumah Hery Monoarfa dan menyuruh Terdakwa I untuk keluar dari rumah tersebut, setelah itu saat berada di luar rumah Saksi Rafindra Johan alias Rama menampar pipi Terdakwa I dan menyuruh untuk pergi, lalu Terdakwa I pergi dan kemudian kembali bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I langsung mengeluarkan sebilah pisau dan mengejar Saksi Rafindra Johan alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rama, dan saat Saksi Rafindra Johan alias Rama terjatuh, Saksi melihat Terdakwa I menikamnya beberapa kali, yang mana tikaman tersebut mengenai ke bagian tangan dari Saksi Rafindra Johan alias Rama yang membuat luka;

- Bahwa Saksi dan beberapa teman yang lain sempat mengejar Para Terdakwa pada saat kejadian terjadi, namun Para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I yang melakukan penikaman terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama, dengan menggunakan sebilah pisau yang dipinjam dari temannya;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan penikaman yaitu karena ditampar oleh Saksi Rafindra Johan alias Rama sebelum kejadian;

- Bahwa setelah ditampar oleh Saksi Rafindra Johan alias Rama, Terdakwa I pergi kepada Terdakwa II untuk menceritakan tentang tamparan yang dilakukan oleh Saksi Rafindra Johan alias Rama kepadanya, lalu Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I kembali ke tempat Saksi Rafindra Johan alias Rama;

- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Hery Monoarfa karena disuruh oleh teman Terdakwa I untuk menjemput seorang perempuan yang tinggal di rumah kos milik Hery Monoarfa tersebut;

- Bahwa Terdakwa II saat kejadian berteriak kepada Terdakwa I "bunung jo" (bunuh saja);

- Bahwa keluarga dari Terdakwa I pernah datang meminta maaf kepada Saksi Rafindra Johan alias Rama;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA di Kelurahan Ranoiajo Jaga VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama;
- Bahwa awalnya Saksi Rafindra Johan alias Rama yang sedang duduk-duduk di rumah bersama dengan teman-teman didatangi oleh Hery Monoarfa untuk meminta tolong mengusir Terdakwa I yang memasuki rumahnya dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saksi Rafindra Johan alias Rama ke rumah tersebut lalu mengusir Terdakwa I, lalu saat Terdakwa I sudah berada di luar rumah, kemudian Saksi Rafindra Johan alias Rama menampar pipi Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I kemudian pergi dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat kejadian, lalu Terdakwa I melakukan penikaman terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama beberapa kali, dan tikaman tersebut kemudian mengena ke bagian tangan dari Saksi Rafindra Johan alias Rama yang mengakibatkan luka pada tangan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 2845/visum/VI/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan Dr. Yurani Tumampas selaku Dokter Pemeriksa dari Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan Klinik "Catherine Booth" Amurang, terhadap diri Saksi Rafindra Johan alias Rama (Rama Yohan) dengan hasil pemeriksaan yaitu adanya luka gores dipunggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter x 0,5 (nol koma lima) centimeter, tidak ada perdarahan aktif, dasar kulit. Dengan kesimpulan bahwa luka disebabkan karena tersayat benda tajam;
- Bahwa Terdakwa II yang mengantarkan Terdakwa I kembali ke tempat kejadian, dan Terdakwa II juga berkata "*bunung jo*" (bunuh saja) saat Terdakwa I melakukan perbuatannya kepada Saksi Rafindra Johan alias Rama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr



3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta telah pula diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara yang terregister dengan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr ini, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

#### **Ad.2. Unsur "Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "Penganiayaan direncanakan terlebih dahulu" adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang sakit dan tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri dan dilakukan secara berencana terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA di Kelurahan Ranoiapu Jaga VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Para Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rafindra Johan alias Rama yang sedang duduk-duduk di rumah bersama dengan teman-teman didatangi oleh Hery Monoarfa untuk meminta tolong mengusir Terdakwa I yang memasuki rumahnya dalam keadaan mabuk, selanjutnya Saksi Rafindra Johan alias Rama ke rumah tersebut lalu mengusir Terdakwa I, lalu saat Terdakwa I sudah berada di luar rumah, kemudian Saksi Rafindra



Johan alias Rama menampar pipi Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa I kemudian pergi dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kembali ke tempat kejadian, lalu Terdakwa I melakukan penikaman terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama beberapa kali, dan tikaman tersebut kemudian mengenai ke bagian tangan dari Saksi Rafindra Johan alias Rama yang mengakibatkan luka pada tangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menikam Saksi Rafindra Johan alias Rama yang menyebabkan luka pada bagian tangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 2845/visum/VI/2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan Dr. Yurani Tumampas selaku Dokter Pemeriksa dari Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan Klinik "Catherine Booth" Amurang, terhadap diri Saksi Rafindra Johan alias Rama (Rama Yohan) dengan hasil pemeriksaan yaitu adanya luka gores dipunggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centimeter x 0,5 (nol koma lima) centimeter, tidak ada perdarahan aktif, dasar kulit. Dengan kesimpulan bahwa luka disebabkan karena tersayat benda tajam, dengan demikian jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain. Selain itu Terdakwa I yang telah pergi dari tempat kejadian dan kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang kemudian Para Terdakwa kembali ke tempat kejadian dimana Terdakwa I melakukan penikaman yang mengenai ke bagian tangan dari Saksi Saksi Rafindra Johan alias Rama, dan Terdakwa II yang berteriak "*bunung jo*" (bunuh saja) saat Terdakwa I melakukan perbuatannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*penganiayaan direncanakan terlebih dahulu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang di dalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan, yaitu:

#### 1. Yang melakukan (*pleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana tunggal (*dader*), bedanya yaitu pada *pleger* dibutuhkan peranan orang lain dengan kata lain perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang.



2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) apabila ia tidak melakukan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain, dengan kata lain ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan, sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama, dengan kepentingan yang sama, sehingga harus ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, perbuatan seorang *medepleger* tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana tetapi sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang tersebut, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan dan harus diartikan ke dalam bentuk alternatif karena bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri dan dimaksudkan untuk mengkualifikasikan peranan pelaku tindak pidana di dalam mewujudkan tindak pidana, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari bentuk penyertaan tersebut telah terpenuhi, maka bentuk penyertaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini uraian unsur Ad.2. sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur Ad.3 ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang melakukan (*pleger*) penganiayaan direncanakan terlebih dahulu terhadap Saksi Rafindra Johan alias Rama, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*), oleh karenanya unsur "melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa untuk keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan sebagaimana pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka kepada Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rio Pratama A. Rachman alias Bota dan Terdakwa II Fajri Datuage alias Aji tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Royke Harold Inkiriwang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dearizka, S.H. dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

TTD

Dearizka, S.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.